

Nomor : S-73/NB.1/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

13 MEI 2019

Kepada Direksi PT Saksama Arta
Sentra Arteri Mas, Jl. Sultan Iskandar Muda No.10 Blok I,
Arteri Pondok Indah, Jakarta, 12240

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-108/NB.1/2018 tanggal 18 Oktober 2018 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Pengadministrasian Perubahan Susunan Pengurus PT Saksama Arta Nomor S-716/NB.122/2019 tanggal 12 April 2019 (terlampir), disampaikan bahwa susunan pengurus PT Saksama Arta yang telah diadministrasikan di Direktorat Jasa Penunjang IKNB adalah sebagai berikut:

Jabatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Direktur Utama	Iwan Jusuff	Iwan Jusuff
Direktur	-	Andri Listiaji
Komisaris Utama	-	Edison Napitupulu
Komisaris	Edison Napitupulu	Moro Widijono Budhi

sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Saksama Arta Nomor 09 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris Shella Falianti, S.H. dan telah diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0085060 tanggal 12 Februari 2019. Dengan demikian, Perusahaan telah mengatasi penyebab dikenakannya sanksi pembatasan kegiatan usaha di atas.

2. Berkenaan hal tersebut, maka pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Nomor S-108/NB.1/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan ini dicabut dan dinyatakan telah berakhir.
3. Untuk selanjutnya, kami harapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha PT Saksama Arta, Saudara senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini

Tembusan:

Komisaris PT Saksama Arta

Tertama 16/05/2019.

Edison Napitupulu



PENGUMUMAN
NOMOR PENG-37 /NB.1/2019
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA
DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat nomor S-73/NB.1/2019 tanggal 13 Mei 2019 hal Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Saksama Arta	Sentra Arteri Mas Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10 Blok I Arteri Pondok Indah, Jakarta 12240

PT Saksama Arta telah menyelesaikan penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan mengadministrasikan perubahan pengurus PT Saksama Arta melalui surat OJK Nomor S-176/NB.122/2019 tanggal 12 April 2019 hal Pengadministrasian Perubahan Pengurus PT Saksama Arta. Dengan dicabutnya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Saksama Arta diperbolehkan kembali melakukan jasa keperantaraan asuransi.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Mei 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini